

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KPT KPU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NO. 36 TAHUN 2026, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 22 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

ABSTRAK : - bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang telah menetapkan SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SATGAS SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG;

untuk melaksanakan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang;

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 43 Tahun 1999 jo. UU Nomor 8 Tahun 1974; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; PP Nomor 60 Tahun 2008; PKPU Nomor 8 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 jo. PKPU Nomor 12 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 22 Tahun 2025.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 22 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana tercantum dalam lampiran pada Keputusan ini dan ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang;

CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 26 Agustus 2026
- Lampiran sebanyak 3 halaman.